

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya (nilai-nilai dalam setiap butir-butir sila-sila Pancasila) dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.² Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Sebagai negara hukum tentunya pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum, menjamin kesejahteraan dan memberikan pendidikan yang layak untuk setiap warga negaranya. Memberikan perlindungan hukum merupakan salah satu ciri dari negara hukum.

¹ Mukhlis R, 2012, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, UR PREES, Pekanbaru, hlm. 16.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Philiphus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.³ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, serta penanganannya di lembaga peradilan.⁴

Cara yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya, salah satunya adalah memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris dari debitur yang meninggal dunia atas jaminan benda tetap pada Bank dalam perjanjian kebendaan. Subjek dalam perjanjian kebendaan adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada debitur. Debitur adalah orang atau badan hukum yang menerima kredit dari kreditur.

Dalam hal ini, posisi debitur adalah sebagai konsumen dari pihak Bank. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen satu-satunya yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Adanya perlindungan hukum bagi debitur selaku nasabah ataupun konsumen di bidang perbankan menjadi *urgent*, karena secara faktual kedudukan antara para pihak sering kali tidak seimbang.⁵

³ Philiphus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bima Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 41.

⁵ Marhais Abdul Miru, 2004, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 31.

Kepentingan atau perlindungan hukum terhadap konsumen, termasuk pula dalam hal ini nasabah, secara rinci termuat dalam Revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 39/248 Tahun 1985. Dalam sidang umum PBB ke-106 yang digelar tanggal 9 April 1985 itu, digariskan bahwa hak-hak konsumen yang dimaksud yaitu :

1. Perlindungan terhadap konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dan memberikannya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.

Upaya perlindungan bagi nasabah debitur terhadap risiko dalam perjanjian kredit bank, selain dapat dilakukan dengan penerapan Pasal 18 UUPK, juga dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia sejak awal tahun 2002 mulai menyusun cetak biru sistem perbankan nasional yang salah satu aspek didalamnya tercakup upaya untuk melindungi dan

memberdayakan nasabah. Upaya ini kemudian berlanjut dan dituangkan menjadi Pilar ke VI dalam API yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan edukasi nasabah.⁶

Disamping itu, dalam melaksanakan perjanjian, pihak debitur maupun pihak bank selaku kreditur harus memiliki itikad baik. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁷ Salah satu bentuk perjanjian yang mengharuskan adanya itikad baik adalah perjanjian kebendaan berupa jaminan. Jaminan timbul karena adanya hubungan yang mengatur antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan yang berkaitan dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Berdasarkan sifatnya jaminan dibagi atas dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian dan secara yuridis baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemilik angunan, atau antar bank dengan pihak ketiga yang menanggung utang.⁸

⁶ Mohammad Wisnu Hamin, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Hukum Unsrat, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 6, 2017, hlm. 52.

⁷ Widodo Dwi Putro dan Ahmad Zuhairi dkk, 2016, *Penjelasan Hukum Pembeli Beritikad Baik*, Jakarta, hlm. 16.

⁸ Salim H.S, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

Jaminan sangat penting, karena dengan adanya jaminan maka kedua belah pihak merasakan kenyamanan. Disatu pihak si pemberi pinjaman merasa nyaman, karena dengan adanya barang jaminan yang diberikan oleh si peminjam, maka dapat meyakinkan dirinya bahwa uang miliknya akan dikembalikan oleh si peminjam dan jika si peminjam melalaikan kewajibannya untuk melunasi hutangnya, maka pihak si pemberi pinjaman dapat menjual barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut untuk melunasi hutang pihak si peminjam pada dirinya.

Jaminan terbagi menjadi dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.⁹ Contoh dari jaminan perorangan adalah *borgtocht*. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur.¹⁰

Apabila pihak debitur meninggal dunia, namun masih meninggalkan utang yang tercantum di dalam perjanjian kredit. Maka, pada saat itu kewajiban jatuh kepada ahli warisnya, sehingga statusnya berubah menjadi menggantungkan pewarisnya. Hal tersebut, tertuang pada Pasal 1826 KUH Perdata yang mana,

⁹ R Subekti, 1989, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

¹⁰ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 59.

“perikatan-perikatan penanggung beralih kepada ahli warisnya”.¹¹ Mengenai pertanggung jawaban terhadap kewajiban ahli waris merupakan asas yang tercantum di dalam BW yakni Asas *Saisine*.

Asas *saisine* yaitu beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris secara sendiri atau otomatis, tanpa dibutuhkan tindakan tertentu dari ahli waris tersebut. Namun, dalam hal ini para waris bukan berarti tidak memiliki opsi mengenai sikapnya terhadap warisan tersebut. Menurut BW, seorang waris atau ahli waris dapat membuat pilihan terhadap warisan yang terbuka. Pertama, ia dapat menerima atau juga dinamakan menerima penuh warisan tersebut. Kedua, ia dapat menolak warisan dan ketiga ia dapat menerima secara *beneficiar* (menerima dengan syarat).¹²

Pewarisan merupakan suatu sistem hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya karena kematian pewaris.¹³ Hal ini dapat diartikan bahwa adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya, dan dengan adanya peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang tidak mengakibatkan hilangnya perhubungan-perhubungan tersebut, karena hukum telah mengatur bagaimana cara perhubungan itu dapat diselamatkan agar sesuai

¹¹ Manian Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

¹² Oemar Moechthar, *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 32, 2017, hlm. 291.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 194.

dengan tujuan hukum yang mengaturnya dari kepentingan-kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum tersebut.¹⁴

Akibat adanya peristiwa hukum merupakan setiap akibat yang terjadi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap hukum ataupun akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian tertentu yang oleh hukum bersangkutan telah dianggap akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.¹⁵

Hal tersebut, dapat dijumpai pada Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr yang mana Ester Dina dan Johannes Pasti Jaya Tarigan pada tanggal 23 bulan April tahun 2008 telah melakukan hubungan hukum dengan tergugat yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7013-01-000068-10-5 yang di legalisasi oleh Notaris berupa pinjaman kredit kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Minas sebesar Rp 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan sistem pembayaran angsuran 48 bulan, dengan jaminan anggunan 2 Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) berupa lahan kebun kelapa sawit.

Pada bulan Agustus tahun 2008, Johannes Pasti Jaya Tarigan mengalami sakit keras dan untuk melakukan pengobatan intensif, Ester Dina dan Johannes

¹⁴ Lenny Nadriana, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee Di Perusahaan Pailit*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2, 2017, hlm. 99.

¹⁵ Aan Andriani, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Journal Of Law, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 2, 2019, hlm. 146.

Pasti Jaya Tarigan kembali ke Kota Medan dan untuk melakukan pembayaran angsuran kredit dikuasakan secara lisan kepada Martin Sitorus. Pada tahun 2019, Johannes Pasti Jaya Tarigan meninggal dunia dan Ifni Sriulina Tarigan diangkat dan bertindak selaku salah satu ahli waris yang memiliki kepentingan hukum terhadap hak-hak hukum Johannes Pasti Jaya Tarigan.

Mengetahui pinjaman atau kredit yang dimilikinya pada Bank Rakyat Indonesia Unit Minas dibayar lunas oleh orang yang dikuasakannya secara lisan, Ester Dina mendatangi Bank Rakyat Indonesia Unit Minas untuk meminta pengembalian jaminan atau agunan tersebut. Akan tetapi, pinjaman dan kredit sudah dilunasi oleh Martin Sitorus dan pihak Bank telah menyerahkan jaminan atau agunan kepada Martin Sitorus. Dengan demikian, pihak Bank telah melanggar dan juga tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, yang mana seharusnya jaminan atau agunan yang merupakan sah secara hukum milik Johannes Pasti Jaya Tarigan harus diserahkan kepada Ester Dina dan Ahli Warisnya yang sah serta tidak boleh diserahkan kepada pihak ketiga lainnya. Dengan terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh pihak Bank tersebut, telah mengakibatkan kerugian dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara sempurna atas bidang-bidang tanah sawit miliknya.

Berdasarkan latar belakang masalah serta permasalahan yang telah diuraikan diatas dan atas dasar inilah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum ilmiah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi debitur terhadap kelalaian yang dilakukan oleh Bank dengan mengangkat

judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Atas Jaminan Umum Pada Bank : (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bank terhadap ahli waris debitur yang meninggal dunia atas jaminan umum pada bank ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor : 111/Pdt.G/2021/PN Pekanbaru mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris dari debitur yang meninggal dunia atas jaminan umum pada bank ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bank terhadap ahli waris debitur yang meninggal dunia atas jaminan umum pada bank.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor : 111/Pdt.G/2021/PN Pekanbaru mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris dari debitur yang meninggal dunia atas jaminan umum pada bank.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis :

- a) Menerapkan teori-teori yang di dapat dalam perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- b) Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum.
- c) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis :

- a) Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Atas Jaminan Umum Pada Bank : (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr).
- b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- c) Untuk memenuhi kewajiban peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir, untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis adalah Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Atas Jaminan Umum Pada Bank : (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr). Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bank terhadap ahli waris debitur yang meninggal dunia atas jaminan umum pada bank dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor : 111/Pdt.G/2021/PN Pekanbaru mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris dari debitur yang meninggal dunia atas jaminan umum pada bank. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada penelitian terdahulu yaitu :

1. Tesis yang disusun oleh Haryadi Sutanto pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, pada tahun 2017, dengan judul “Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (*afwezigheid*)”. Perbedaan permasalahan yang dibahas terletak pada hasil penelitian yang ada pada rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu dalam penelitian terdahulu mengkaji perlindungan hukum ahli waris terhadap harta warisan pewaris menurut *burgerlijk wetboek*, serta akibat hukum keadaan *afwezigheid* terhadap harta perkawinan yang ditinggalkan kepada ahli warisnya.

2. Tesis yang disusun oleh Hendra Adiwijaya pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2020 dengan judul “Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/PDT/2015)” Perbedaan permasalahan yang dibahas terletak pada hasil penelitian yang ada pada rumusan masalah, yang dapat disimpulkan yaitu: dalam penelitian terdahulu mengkaji ketidak hati-hatian bank dalam melaksanakan kewajibannya dalam mencairkan simpanan nasabah yang telah meninggal dunia, dan adanya pihak yang merasa dirugikan dan menuntut pertanggungjawaban bank terkait kelalaian merapkan prinsip kehati-hatian dalam mencairkan simpanan nasabah yang meninggal dunia, dan pertimbangan majelis hakim terhadap permasalahan yang akan diteliti.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini, sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah ini, penulis menggunakan teori-teori hukum, seperti :

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka penelitian atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁶ Dalam hal ini teori dan asas yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

¹⁶ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 27.

a. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.¹⁷

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.¹⁸ Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa : “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.”¹⁹

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik.

Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik

¹⁷ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.

¹⁸ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49.

¹⁹ Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.

pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi.²⁰

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.²¹ Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.²²

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang

²⁰ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 30.

²¹ *Ibid.*,

²² Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18.

mengancamnya. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum.

Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²³

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan keadaan yang pasti, adanya ketentuan dan ketetapan. Teori kepastian hukum merupakan pertanyaan yang bisa dijawab secara normatif.²⁴ Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui suatu perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan; dan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum tersebut sehingga

²³ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

²⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filfasat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 59.

individu mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁵

Kepastian hukum merupakan kepastian Undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya berdasarkan Peraturan dan Undang-undang. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang serta mempunyai sanksi yang tegas dan sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaran Negara.

Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur dengan jelas dan logis, jelas dalam artian tidak mengandung keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan ke tidak pastian aturan yang berbentuk kontestasi norma, reduksi norma dan distorsi norma. Kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui secara tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Asas ini menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam masyarakat serta menjamin kepastian tentang aturan hukum.²⁶

²⁵ Peter mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

²⁶ Muchtar Kusuma Atmadja dan Arief B. Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, hlm. 48.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Karena bagi penganut paham ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan serta hanya untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Dimana sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷

2. Kerangka Konseptual

Soerjono Soekanto menyatakan, konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.²⁸ Kerangka yang menggambarkan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.²⁹

Kerangka Konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Atas**

²⁷ Achmad Ali, 2002, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 132.

²⁹ Sanusi Husin, 1991, *Penuntutan Praktis Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 9.

Jaminan Umum Pada Bank : (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr)”.

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁰ Sementara itu menurut Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum.³¹

Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. Bentuk sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :³²

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang

³⁰ Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.

³¹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

³² Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum...., Op., cit*, hlm. 30.

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan, yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan syarat harus hidup saat terbukanya pewarisan. Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :³³

1. Golongan pertama : keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 (sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewarisi).
2. Golongan kedua : keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari seperempat bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris.
3. Golongan ketiga : meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.

³³ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

4. Golongan keempat : meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

c. Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.”

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :³⁴

1. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan
2. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Jaminan benda atau kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, jaminan kebendaan merupakan jaminan berupa hak mutlak atau suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan kebendaan, yaitu :³⁵

1. Hak mutlak atas suatu benda;
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;

³⁴ Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 23.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

3. Dapat dipertahankan terhadap siapapun;
4. Selalu mengikuti bendanya; dan
5. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

d. Bank

Berdasarkan aturan peralihan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, maka hukum yang berasal dari periode 1945 tetap dapat dipakai setelah diuji dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selama perkembangannya yang setengah abad hukum perjanjian Indonesia mengalami perubahan yakni sebagai akibat keputusan dari Badan Legislatif dan Eksekutif serta pengaruh dari globalisasi. Peran perbankan nasional dapat terwujud secara lebih nyata, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁶

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³⁷

³⁶ Cisilia Maiyori, Analisis Kewenangan Hukum Nasabah Debitur Dalam Pemberian Jaminan Benda Bergerak Pada Kontrak Kredit Bank, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol. 21 No.1 (Januari-Juni) 2014, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 24.

³⁷ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Adapun pengertian Bank terdapat pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini.³⁸

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dari Debitur

³⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23.

Yang Meninggal Dunia Atas Jaminan Umum Pada Bank : (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr).

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.³⁹

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Atas Jaminan Umum Pada Bank : (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Pbr).

3. Data dan Sumber Data

Data dan Sumber Data dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil penelusuran perpustakaan terhadap peraturan perundang-undangan.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁹ Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33.

- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3790).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.

4) Putusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Nomor : 111/Pdt.G/2021/PN Pbr.

b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu :

- 1) Buku terkait dengan pemerintah daerah, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
- 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Berbagai sumber lain yang mendukung penelitian ini seperti data yang diperoleh dari informan berdasarkan wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, data tersebut dipelajari dan diklarifikasikan sesuai dengan pokok masalah. Kemudian dibahas dengan cara *analisis kualitatif* yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan selanjutnya membandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli dan hasil analisis selanjutnya penulis diuraikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis.

Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara *deduktif* yaitu, metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dari data yang diteliti kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus.

